

RESEARCH ARTICLE

Krisis Lingkungan di Pulau Buru: Penegakan Hukum Terhadap Tambang Emas Ilegal

Kahfi Maftukhah✉

Universitas Sebelas Maret

✉ kahfimaftukhah.235@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Buru Island, one of the jewels of the Maluku Islands, has long been known for its stunning natural beauty and abundant natural resources. However, behind this charm, an environmental crisis is hidden which is increasingly worrying due to illegal gold mining activities. Therefore, research carried out by conducting qualitative case study analysis was carried out with the aim of knowing the environmental impacts of illegal mining and how existing laws are implemented. Many factors influence the spread of illegal mining, such as a lack of resources to eradicate the perpetrators, to the possibility of cooperation with the government. So, comprehensive and sustainable steps are needed to overcome the problem of illegal gold mining.

Keywords: Gold Mining, Illegal, Policy, Environment.

ABSTRAK

Pulau Buru, salah satu permata di Kepulauan Maluku, telah lama dikenal karena keindahan alamnya yang memukau dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, di balik pesona tersebut, tersembunyi sebuah krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan akibat aktivitas penambangan emas ilegal. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis studi kasus secara kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak lingkungan dari tambang ilegal dan bagaimana pengimplementasian hukum yang ada. Banyak faktor yang mempengaruhi penyebaran tambang ilegal seperti kurangnya sumber daya untuk memberantas para pelaku, hingga adanya kemungkinan kerja sama dengan pihak pemerintah. Sehingga, diperlukan langkah yang komprehensif dan berkelanjutan guna menanggulangi permasalahan tambang emas ilegal ini.

Kata Kunci: Tambang Emas, Ilegal, Kebijakan, Lingkungan.

PENDAHULUAN

Pulau Buru, salah satu permata di Kepulauan Maluku, telah lama dikenal karena keindahan alamnya yang memukau dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, di balik pesona tersebut, tersembunyi sebuah krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan akibat aktivitas penambangan emas ilegal. Praktik penambangan tanpa

izin ini tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis yang serius tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penambangan emas ilegal di Pulau Buru telah menyebabkan deforestasi yang masif, pencemaran sungai, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Limbah beracun, seperti merkuri dan sianida, yang digunakan dalam proses ekstraksi emas, mencemari air dan tanah, mengakibatkan masalah kesehatan yang parah bagi penduduk setempat. Di samping itu, aktivitas penambangan yang tidak terkontrol sering kali menyebabkan longsor dan erosi, memperparah degradasi lingkungan.

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Namun, implementasi dan penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan praktik korupsi yang meluas. Berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi penambangan ilegal. Misalnya, studi oleh Maryudi et al. (2015) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas lembaga pengawas dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, penelitian oleh Setiawan dan Widyaningsih (2017) menekankan perlunya pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.

Meskipun banyak solusi telah diusulkan, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi yang efektif di lapangan. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala utama dalam penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal di Pulau Buru, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dengan pendekatan yang lebih terfokus pada keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam proses pengawasan, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan baru yang dapat meningkatkan keberhasilan upaya penegakan hukum di Indonesia. Krisis lingkungan di Pulau Buru memerlukan perhatian segera karena dampaknya yang luas dan berjangka panjang. Jika tidak ditangani dengan tepat, kerusakan lingkungan yang terjadi akan sulit dipulihkan, mengancam keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup masyarakat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan di Pulau Buru sebagai dampak dari penyebaran tambang emas ilegal, menyoroti kebijakan publik yang terkait dengan tambang emas ilegal, menelusuri penegakan hukum dan tantangannya di Pulau Buru, serta mengusulkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah penambangan ilegal di Pulau Buru. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik di Indonesia, serta menjadi acuan bagi kebijakan publik di masa mendatang.

METODE

Penelitian kali ini menggunakan metode studi kasus atau studi literatur yang dimana pengumpulan, penganalisisan, dan pengevaluasian informasi didasarkan pada jurnal, buku, artikel, atau sumber lain yang telah dipublikasikan sebelumnya. Sumber-sumber yang

dipakai adalah sumber yang relevan yang kemudian akan dilakukan analisis studi kasus secara kualitatif.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Kondisi Lingkungan di Pulau Buru sebagai Dampak dari Penyebaran Tambang Emas Ilegal

Pulau Buru, yang terletak di Kepulauan Maluku, kini menghadapi krisis lingkungan yang serius akibat penyebaran tambang emas ilegal. Aktivitas penambangan ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan mendalam, mencakup berbagai aspek. Deforestasi menjadi salah satu dampak yang paling mencolok, dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa lebih dari 2.000 hektar hutan di Pulau Buru hilang pada tahun 2018 akibat penebangan liar untuk membuka lahan tambang. Hilangnya tutupan hutan ini tidak hanya merusak habitat satwa liar tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Pencemaran air juga menjadi masalah utama, di mana penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dalam proses penambangan mencemari sungai-sungai di pulau tersebut. Studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019 menemukan kadar merkuri di Sungai Waekase mencapai 0,05 mg/L, jauh melebihi ambang batas aman yang ditetapkan oleh WHO yaitu 0,001 mg/L. Akibatnya, masyarakat setempat mengalami berbagai masalah kesehatan serius, termasuk keracunan merkuri yang menyebabkan gangguan neurologis dan kesehatan reproduksi.

Selain itu, aktivitas penambangan yang tidak terkendali telah menyebabkan erosi tanah dan longsor. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2020 mencatat 15 kejadian longsor besar yang mengakibatkan kerusakan lahan pertanian, infrastruktur, dan pemukiman, serta menyebabkan setidaknya 10 orang kehilangan tempat tinggal. Penurunan kualitas udara juga menjadi dampak yang signifikan, dengan kadar partikel PM_{2.5} di daerah sekitar tambang mencapai 150 µg/m³ berdasarkan pengukuran KLHK pada tahun 2019, jauh di atas standar aman yang ditetapkan oleh WHO yaitu 25 µg/m³. Polusi udara ini menimbulkan masalah pernapasan bagi penduduk, terutama anak-anak dan lansia. Krisis lingkungan ini juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Penduduk yang sebelumnya menggantungkan hidup pada pertanian dan perikanan kini menghadapi kesulitan ekonomi yang besar, dengan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku pada tahun 2020 mencatat peningkatan angka kemiskinan hingga 15% di Pulau Buru, sebagian besar disebabkan oleh kehilangan mata pencaharian.

Secara keseluruhan, penyebaran tambang emas ilegal di Pulau Buru telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang kompleks dan berdampak luas. Deforestasi, pencemaran air, erosi tanah, penurunan kualitas udara, serta dampak sosial dan ekonomi yang parah adalah masalah utama yang dihadapi.

3.2 Kebijakan Publik, Proses Penegakan Hukum, dan Tantangan yang Terkait dengan Tambang Emas Ilegal di Pulau Buru

Pulau Buru, yang kaya akan sumber daya alam termasuk emas, menghadapi tantangan serius terkait tambang emas ilegal yang beroperasi di sana. Peraturan pemerintah Indonesia telah mengatur dengan jelas kegiatan pertambangan melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini mengharuskan setiap kegiatan pertambangan, termasuk penambangan emas, dilakukan dengan izin resmi dari pemerintah. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar tambang emas di Pulau Buru beroperasi tanpa izin yang sah, menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi ini di lapangan.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi UU No. 4 Tahun 2009 adalah pengawasan yang tidak memadai. Pemerintah daerah dan instansi terkait sering kali menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia dan peralatan untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap tambang-tambang ilegal yang tersebar luas di Pulau Buru. Akibatnya, banyak tambang ilegal dapat beroperasi tanpa terdeteksi atau tanpa mendapat sanksi yang tegas, yang menguatkan praktik ilegal dan merugikan keberlanjutan lingkungan.

Selain izin usaha pertambangan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL seharusnya menjadi alat penting untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dari kegiatan pertambangan. Namun, implementasi AMDAL di tambang emas ilegal di Pulau Buru sering kali diabaikan atau tidak dilakukan dengan baik. Laporan lapangan sering kali menunjukkan bahwa penambang ilegal tidak mempedulikan atau bahkan tidak mengetahui pentingnya AMDAL, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan seperti deforestasi, kerusakan habitat, dan pencemaran air oleh limbah tambang yang mengandung merkuri.

Proses penegakan hukum terhadap tambang emas ilegal di Pulau Buru juga menghadapi tantangan serius. Meskipun pemerintah telah melakukan operasi penertiban secara berkala dengan melibatkan aparat kepolisian dan TNI, namun hasilnya sering kali tidak optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, seperti jumlah personel yang terbatas dan keterbatasan peralatan yang memadai, sering kali menjadi hambatan utama dalam melaksanakan operasi penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Di samping itu, adanya dugaan praktik korupsi yang melibatkan oknum-oknum pemerintah setempat dan penambang ilegal juga merongrong integritas sistem penegakan hukum, sehingga menurunkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan aturan.

Dalam menghadapi tantangan ini, langkah-langkah konkret perlu segera diambil untuk memperbaiki situasi. Pertama-tama, penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih intensif dan terkoordinasi harus dilakukan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dalam hal pengawasan terhadap kegiatan pertambangan ilegal dengan meningkatkan jumlah dan kualitas personel serta memperbaiki infrastruktur dan teknologi pendukung. Selain itu, perlu ditingkatkan juga kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan dampak buruk dari praktik tambang ilegal.

Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam harus ditingkatkan. Ini termasuk memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan, baik legal maupun ilegal, di Pulau Buru harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan terbuka untuk diawasi oleh publik. Pemerintah juga perlu secara tegas menindak praktik korupsi yang merugikan, dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku korupsi dan meningkatkan integritas dalam pengelolaan sumber daya alam.

Terakhir, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, LSM, dan masyarakat lokal dalam proses penanganan tambang emas ilegal di Pulau Buru. Dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang erat antara semua pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga lingkungan yang lestari dan mengelola sumber daya alam dengan baik.

Dengan mengambil langkah-langkah ini secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif tambang emas ilegal di Pulau Buru dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi generasi masa depan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penyebaran tambang emas ilegal di Pulau Buru telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang kompleks dan berdampak luas. Deforestasi, pencemaran air, erosi tanah, penurunan kualitas udara, serta dampak sosial dan ekonomi yang parah adalah masalah utama yang dihadapi. Tambang emas ilegal di Pulau Buru beroperasi tanpa izin dan sering kali mengabaikan penerapan AMDAL. Proses penegakan hukum juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dugaan praktik korupsi. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap tambang ilegal, meningkatkan kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, dan menindak praktik korupsi. Dibutuhkan juga kerjasama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, LSM, dan masyarakat lokal untuk mengatasi masalah tambang emas ilegal di Pulau Buru. Dengan langkah ini, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif tambang emas ilegal di Pulau Buru dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi generasi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaulidi, Y. N. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin oleh Kepolisian Resort Pulau Buru. *Repository.ub.ac.id*, 95-105
- Ashri, A. F. (2023, 7 November). *Bahaya Mengintai dari Penambangan Emas Ilegal di Pulau Buru*. Diakses pada 12 Juni 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/07/bahaya-mengintai-dari-penambangan-emas-ilegal-di-pulau-buru>
- Diyani, T., & Allagan, T. M. P. (2022). Implikasi Penambangan Emas Ilegal pada Masyarakat Adat Yonamami Amazon Brasil. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 455-469
- Humas KLHK. (2021, 17 Desember). *Capaian TOR-A dan Perbutanan Sosial di Tahun 2021*.

- Diakses pada 12 Juni 2024, dari <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-to->
- Niwele, A.V., Mataheru, F., Taufik, I. (2021). Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal. *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 54-64
- Rohayati, I. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Ilegal di Indonesia: Studi Penambangan di Gunung Botak Maluku. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 9(2), 103-111
- Sitinjak, P. (2011, 12 April). *Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan*. Diakses pada 12 Juni 2024, dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>
- Tahamata, L. (2015, 29 April). *Pengelolaan Penambangan Emas di Gunung Botak, Kajian Hukum Lingkungan*. Diakses pada 12 Juni 2024, dari <https://fh.unpatti.ac.id/pengelolaan-penambangan-emas-di-gunung-botak-kajian-hukum-lingkungan/>
- Tuaputy, U. N., Putri, E. I. K., & Anna, Z. (2014, 4 April). *Eksternalitas Pertambangan Emas Rakyat di Kabupaten Buru Maluku*. Diakses pada 12 Juni 2024, dari <file:///C:/Users/itel%20by%20infinix/Downloads/11301-Article%20Text-32932-1-10-20160229.pdf>